



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sudarmi binti Malla, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Belakang (dekat masjid Athariyah Belakang), Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kambaco bin Hame, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Botto, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, 19 Oktober 2014 M, di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0333/11/XI/2014 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 03 November 2019; .

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) hari di Lingkungan Belakang (dekat Mesjid Athariyah Belakang) Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Qabla dukhul).
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak Rukun dan Harmonis, disebabkan karena:
 - Bahwa sebelum perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah dipertemukan, melainkan hanya diberikan informasi secara lisan oleh tetangga Penggugat. ;
 - Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, barulah peenggugat melihat secara langsung kondisi Tergugat yang terlihat sangat tua dan tidak sesuai dengan harapan penggugat.
 - Bahwa, Penggugat merasa kondisi Tergugat tidak sama dengan informasi yang diberikan terkait Tergugat dengan kondisi yang sebenarnya;
 - Bahwa Penggugat juga tidak tahan dengan Kondisi anak Tergugat yang terlampau kasar dan sempat membentak Penggugat.
4. Puncaknya terjadi setelah 3 hari setelah pernikahan berlangsung dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediamannya ke Lingkungan Botto, Kelurahan Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dan tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa pada semenjak kepergian Tergugat, pernah beberapa kali dilakukan mediasi oleh keluarga Tergugat dan tergugat namun tidak pernah berhasil.
6. Hingga pada bulan September 2018 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan memerintahkan agar Penggugat menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Watampone.
- 7.. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Kambaco bin Hame**) terhadap Penggugat (**Sudarmi binti Malla**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Drs. H. Muh. Tang. MH (Hakim Pengadilan Agama Watampone). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2019, ternyata gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2014 ;
2. Bahwa benar Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 3 (tiga) hari dan tidak pernah tidur bersama dengan Penggugat ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat, tetapi Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai anak 8 (delapan) dan Penggugat menanda tangani Pencatatan Nikah ;
4. Bahwa tidak benar anak Tergugat membentak Penggugat karena anak Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;
5. Bahwa benar Tergugat 3 hari di rumah Penggugat setelah menikah dan pulang kerumahnya di Labotto karena anak Tergugat kecelakaan dan setelah Tergugat mau kembali kerumah Penggugat, pihak keluarga melarang Tergugat dengan alasan Tergugat telah pernah bermalam tiga malam sedangkan Penggugat tidak pernah memperdulikan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun kalau Penggugat tetap mau bercerai, mohon Penggugat mengembalikan uang belanja yang Tergugat serahkan sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Tergugat pernah bertelipon dengan Penggugat dengan membentak Penggugat, bahkan pihak keluarga Tergugat pernah datang di rumah Penggugat mengancam kalau Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat, agar Penggugat mengurus surat cerai dengan cepatnya dan bila tidak diselsaikan pihak keluarga Tergugat mengancam akan melaporkan Penggugat ke pihak berwajib ;
2. Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak bersedia mengembalikan uang belanja karena uang belanja itu sudah habis dibelanjakan untuk menjamu keluarga Tergugat waktu kawin dan Penggugat tidak punya uang untuk dikembalikan dan lagi pula memang tidak ada perjanjian sebelumnya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat lalu mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0333/11/XI/2014, tanggal 3 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P1. ;

Bukti Saksi – Saksi

1. **Mursalin bin Malla**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Kambaco adalah suami istri dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari di Kelurahan Toro ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tidak sesuai umurnya yang diinginkan Penggugat karena Tergugat sudah sangat tua ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah tidak pernah dipertemukan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga setelah menikah Penggugat melihat Tergugat tidak sesuai yang di harapkan ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 (empat) tahun lebih dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal ada usaha untuk berdamai aga rukun antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat ada perbedaan umur antara Penggugat dan Tergugat ;
2. **Ronalisa binti Nurwing**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di belakang Kelurahan Toro, Kecamatan Taneta Riattang Timur, Kabupaten Bone., dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;;
 - Bahwa saksi tahu Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari) ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun ;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya tidak pernah rukun karena Penggugat merasa ditipu karena kondisi fisik Tergugat tidak sesuai dengan informasi kepada penggugat yang mengatakan kalau Tergugat tidak terlalu tua dan setelah akad nikah Penggugat baru ketemu dan ternyata tidak sesuai dengan harapan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2014 atau lebih 4 Tahun sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu sudah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya dan tuntutan, namun Tergugat tidak mengajukan berupa bukti ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagaimana bukti (P1) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Muh. Tang. MH (Hakim Pengadilan Agama Watampone). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2019 dan menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2)

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan hidup berumah tangga selama 3 (tiga) hari dan belum dikuruni anak serta telah pisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun , Tergugat pergi tinggalkan Penggugat , sehingga Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah penyebab perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu sebelum menikah karena kemuan orangtua, namun setelah menikah baru ketemu ternyata Penggugat merasa kecewa karena Tergugat terlalu tua tidak sesuai yang diharapkan Penggugat, sehingga tidak pernah rukun setelah menikah dan Tergugat pulang kerumahnya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 tahun lebih serta tidak ada nafkah dan komunikasi lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun/harmonis lagi sejak setelah tiga hari bersama Penggugat dan Tergugat disebabkan sebelum menikah tidak pernah dipertemukan dan hanya informasi, namun setelah menikah Penggugat melihat Tergugat tidak sesuai kondisi Tergugat yang diberitakan karena Tergugat sangat tua, sehingga Tergugat pergi tinggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun serta tidak ada nafkah dan komunikasi lagi kepada Penggugat , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 308 dan 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas "*actori incumbit probation*" dan juga maksud dari Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karena itu Tergugat dalam hal ini dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P1, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tanggal 19 Oktober 2014 di depan pejabat PPN Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga selama 3 (tiga) hari dan belum dikaruniai anak ;;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu, kemudian setelah menikah Penggugat melihat Tergugat menyatakan tidak sesuai informasi sebelum menikah karena Tergugat sangat tua ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang
5. Bahwa sudah pernah rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan atau dinasehati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 telah pisah tempat tinggal karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia sejak pisah karena kedua belah pihak sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebab utamanya adalah karena sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu atau kenal hanya saling informasi, sehingga setelah menikah Penggugat melihat kondisi Tergugat tidak sesuai informasi sebelum menikah, ternyata Tergugat sangat tua, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sehingga Penggugat tetap mau cerai dengan Terguga dan pergi tinggalkan Penggugat serta dan tidak ada nafkah ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, begitu juga Tergugat terbukti tidak memperdulikan Penggugati. Dengan berdasarkan fakta tersebut sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق واحدة

Artinya : “Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA No. 174 K/AG/1994, bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan alat-alat bukti sehingga terpenuhilah unsur yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan perceraian Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kambaco bin Hame**) terhadap Penggugat (**Sudarmi binti Malla**) ;
3. M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 446.000.00.- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiati, MHI.** sebagai ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim, MH.** dan **Drs. H. Awaluddin, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wakiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Dra. Hj. Nurmiati, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Awaluddin, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.-
-2. ATK Perkara	Rp 50.000,00.-
3. Panggilan	Rp 355.000,00.-
4. Redaksi	Rp 5.000,00.-
5. Meterai	Rp 6.000,00.-
Jumlah	Rp 446.000,00

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 15 Hal. Put. No.72/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)